



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 100 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG PEMILIKAN
DAN PEMELIHARAAN ANJING

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung
Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor
188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12
(dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah Nomor 32 tahun 1996, tanggal 2
Oktober 1996 tentang Pemilikan dan Pemeliharaan
Anjing.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ke-
tentuan-Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2824) ;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 1977 tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan
Pengeobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 217.12/Men.Kes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/S/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG PEMILIKAN DAN PEMELIHARAAN ANJING.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pemilikan dan Pemeliharaan Anjing, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 3 (lama) diubah menjadi Nomor urut 1 (baru) dan Nomor urut 1 lama diubah menjadi Nomor urut 4 (baru).
 - Nomor 4 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru).
 - Nomor 3 (baru) diubah dan harus dibaca :
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824).

B. Dalam BAB I KETENTUAN UMUM :

- Nomor urut 1 sampai dengan 14 diubah dengan huruf menjadi huruf a sampai dengan n.
- Dan menambah satu huruf yaitu huruf o dan harus dibaca :
 - o. Kas Daerah : adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

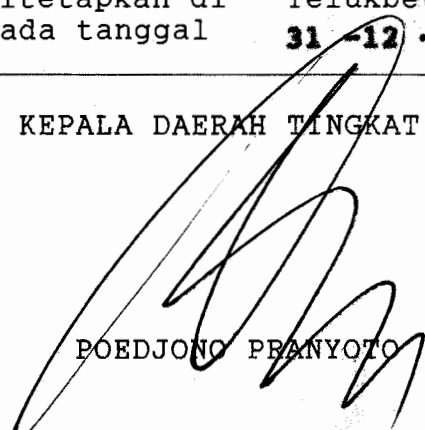
C. Kata-kata Penjelasan pada "Penjelsanan umum" dan
"Penjelasan pasal demi pasal" dihilangkan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **31 -12 - 1996.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.